



LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH DONOTIRTO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DONOTIRTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Lurah Donotirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LURAH TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Donotirto.

6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang dengan peraturan kalurahan.
13. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III
PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;

- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dengan Keputusan Lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
- a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. Pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. Telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;

- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2024;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 9;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.

- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat ddituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Donotirto

Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2024

Di Donotirto

CARIK DONOTIRTO



MUNIR SULASTAMA

BERITA KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran 1 :
Peraturan Lurah Donotirto Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun 2024

PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024
KALURAHAN DONOTIRTO KABUPATEN KRETEK

KALURAHAN : DONOTIRTO
KAPANEWON : KRETEK

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JERIS KELAMIN	TAROGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JERIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR	KODE_R
1	31710704039801002	ROHMAN	L	23/06/1980	4	7	8	9	Buruh Pabrik	11	13	13	Tunai	14	15
2	6112015407880006	TEFI	P	14/07/1988	2	KALIPAKEL	003	-	Lainnya	P7	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
3	3402030302850003	HENDRIYANTA	L	03/02/1985	4	KALIPAKEL	003	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
4	3402033112540007	RAKLIJO SETIYO PRAYOGI	L	31/12/1954	3	GADINGDATON	005	-	Buruh Banguan	P14	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
5	3402033112420014	MUJIDHARJO / MUJIYONO	L	31/12/1942	1	GADINGDATON	007	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
6	3402031102680001	SUBINGAT	L	11/02/1968	5	PALANGJAWAN	013	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
7	3402030705790001	DARYADI	L	07/05/1979	4	PALANGJAWAN	015	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
8	3674050709810004	ARI TRI WIBOWO	L	07/09/1981	5	GADINGLUMBUNG	019	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
9	3402031504890001	ESKA PRIYANTORO	L	15/04/1989	3	GADINGLUMBUNG	020	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
10	3402032602040001	AGI PRANAMA	L	26/02/2004	2	GADINGHARJO	027	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
11	3402037112570105	JUBAIDAH	P	31/12/1957	1	GADINGHARJO	027	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
12	3402036503740002	PARYANTI	P	25/03/1974	2	MEKAS	028	-	Peisai Penggarap/ Penyewa	P2	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
13	3402035911760003	PATMIYATI	P	19/11/1976	2	MEKAS	029	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
14	3402037112550094	MISIYAH	P	10/09/1984	1	COLO	033	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
15	3402036212820001	RAHMI TRI SUYUTI	P	22/12/1982	3	COLO	034	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
16	3402031006690001	SUPRIYANTA	L	10/06/1969	4	BUSURAN	036	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
17	3402031905850005	SAMSUL ARIFIN	L	31/12/1942	1	BUSURAN	040	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
18	3402031101850001	RISWANTONO	L	11/01/1985	3	SIRWUH	044	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
19	3308214210850001	SUMARNI	L	10/02/1985	2	SIRWUH	044	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
20	3402031403560001	PULI WIYONO / JIYO	L	14/03/1956	2	TEGALSARI	045	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
21	3402030406720001	SUWARFA	L	04/06/1972	3	TEGALSARI	046	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
22	3402032107700001	SUYANTA	L	21/07/1970	4	TEGALSARI	050	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
23	3402030508540001	SARJONO	L	08/05/1954	3	METUK	052	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
24	3402032301810001	HIDAYAT SUTOPO	L	23/01/1981	5	METUK	055	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
25	3402031708860001	AGUS SOLIKHAT	L	17/08/1986	3	GREGES	056	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
26	3323015807520001	JUMINAH	P	31/12/1958	1	GREGES	060	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
27	3402034401510001	RUJILAH	P	04/01/1951	2	GREGES	060	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
28	3402037112450151	KADIYEM CIPTOWIYONO, NY.	P	31/12/1945	1	MRIYAN	063	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
29	3402037112420126	WAKINEM SITI WIARJO	P	31/12/1928	5	MRIYAN	063	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 2 s.d	K7	Tunai		B1
30	3402035801510001	SUKINAH	P	18/01/1951	4	MRIYAN	065	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
31	3402030508510002	WIDI WIYANA/REBO	L	05/08/1951	2	MRIYAN	065	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1
32	3402031105720004	WAHYUDI	L	11/05/1972	4	MRIYAN	068	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Deal 1	K6	Tunai		B1



Lampiran 2 :
Peraturan Lurah Donotirto Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun 2024

DAFTAR CADANGAN NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN DONOTIRTO KABUPATEN KRETEK

KALURAHAN : DONOTIRTO
KAPANEWON : KRETEK

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	3402034309870001	RONI PRASTINI	P	03/09/1987	3	KALIPAKEL	8	9	Lainnya	11	12	13	14	B1
2	3402033112540007	RAKLUO SETIYO PRAYOGI	L	31/12/1954	2	GADINGDATON	002	-	Buruh Tani	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
3	3402032510770001	SUDARMAJI	L	01/05/1969	4	GADINGDATON	008	-	Lainnya	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
4	3402030105690005	SUTIYO	L	25/10/1977	4	GADINGLUMBUNG	017	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
5	3402032007880001	AGUNG MUJIYONO	L	20/07/1988	3	GADINGLUMBUNG	019	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
6	3515154309540001	RR INSANSINAH	P	03/09/1954	2	GADINGHARJO	027	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 1	K6	Tunai	B1
7	3402012410810001	AGUNG BUDIARTO	L	24/10/1981	3	GADINGHARJO	027	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
8	3402032601800001	RIYADI	L	26/01/1980	2	GADINGHARJO	027	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
9	3402033112550011	SADIRAN	L	31/12/1955	2	SRUWUH	044	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
10	3402031206580001	SUMARSO	L	12/06/1958	2	SRUWUH	044	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
11	3402030608680001	SUPARDI	L	06/08/1968	3	SRUWUH	043	-	Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
12	3402036703780001	DARINI	P	27/03/1978	4	TEGALSARI	050	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
13	3402031701730001	SUBAGYA	L	17/01/1973	4	TEGALSARI	048	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
14	3402031702870003	ALLEK EKA PUTRA	L	17/02/1987	3	TEGALSARI	045	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
15	3402030209780001	FARID HUSEIN	L	02/09/1978	2	TEGALSARI	046	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
16	3402034506730002	SIWI PRASETYANINGSIH	P	05/06/1975	4	GREGES	060	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 1	K6	Tunai	B1
17	3402031212820001	TRİYANA	L	12/12/1982	3	GREGES	056	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
18	3402031202720001	SUPARMAN	L	12/02/1972	4	MRIYAN	067	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
19	3402037112290006	CIPTO DIHARJO, NY	P	31/12/1929	1	MRIYAN	066	-	Petani Penggarap/Penyewa	P2	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
20	3402031510800001	MUJIYANA	L	15/10/1980	3	MRIYAN	068	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1
21	3402031310850002	NANANG SURYANTARA	L	13/10/1985	3	MRIYAN	068	-	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ekstrim Destil 2 s.d	K7	Tunai	B1

Ditandatangani di : Donotirto
Tanggal : 2 Januari 2024

